

Sistem Penjaminan Mutu Internal dalam Peningkatan Mutu Hasil Pendidikan di Universitas Islam Nusantara Bandung

R. Supyan Sauri*¹, Ayi Nazmul Hidayat*², Deti Rostini*³

^{1, 2, 3*} Sekolah Pascasarjana, Universitas Islam Nusantara, Bandung

^{1*}uyunsufyan@yahoo.co.id, ^{2*}ayinazmul@gmail.com, ^{3*}yankti59@gmail.com

Received: 26-07-2019

Revised: 23-10-2019

Accepted: 02-11-2019

Abstract

The purpose of this study is to describe the implementation of the Internal Quality Assurance System in Improving the Quality of Education services at Uninus as an effort to improve the quality of inputs, processes, and output outcomes. This is very important considering the quality of study program performance issues are so complex from the start of student input, teaching and learning processes, fulfillment of graduation standards, infrastructure and human resources. Other problems in the management of study programs have not been optimal implementation of higher education quality standards both academic and non-academic. This study uses a qualitative research approach, with the case study method. Research activities carried out at the Directorate of Quality Assurance, Quality Assurance Group, Quality Assurance Unit and Study Programs at Uninus Graduate School. How to collect data through observation, documentation and in-depth interviews with data sources and informants. The results illustrate (a) There are policies and SPMI concepts, in the form of academic quality standard documents and non-academic quality standard documents that are formulated and determined by the Directorate of Quality Assurance as a reference in implementing the Directorate General of Higher Education quality standards in the Study Program, coordinating with the Quality Assurance Group and the Unit Quality Assurance for setting standards, implementing standards, evaluating standards, controlling standards and improving quality standards in the study program; (b) The internal quality assurance system is implemented through the stages of planning, implementation and evaluation of the SPMI cycle; (c) barriers to implementation include commitment by the leadership is not optimal, the number of personal auditors is limited, SPMI is implemented only when facing accreditation. (d) The solution is to anticipate obstacles in the form of providing experts in SPMI implementation, training for young auditors, fostering quality assurance spirit, carry out evaluation in every semester. Utilization of SPMI evaluation results in the context of building a quality culture, enhancing the BAN-PT accreditation rating and gratification to customers.

Keywords: SPMI, quality assurance, quality of education

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk menggambarkan pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal dalam Peningkatan Mutu layanan Pendidikan di Uninus sebagai upaya dalam meningkatkan mutu input, proses, output outcome. Hal ini sangat penting mengingat permasalahan kinerja mutu program studi begitu kompleks dari mulai input mahasiswa, proses belajar mengajar, pemenuhan standar kelulusan, sarana prasarana dan sumber daya manusia. Permasalahan lain dalam tatakelola program studi belum optimalnya pelaksanaan standar mutu pendidikan tinggi baik akademik maupun non akademik. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, dengan metode studi kasus. Kegiatan penelitian dilaksanakan di Direktorat Penjaminan Mutu, Gugus Penjaminan Mutu, Unit Penjaminan Mutu dan Program Studi di SPs Uninus. Cara pengumpulan data melalui pengamatan, studi dokumentasi dan wawancara mendalam dengan sumber data dan informan. Hasil penelitian menggambarkan (a) Terdapat kebijakan serta konsep SPMI, dalam bentuk dokumen standar mutu akademik dan dokumen standar mutu non akademik yang dirumuskan dan ditetapkan oleh DPM sebagai acuan dalam melaksanakan standar mutu dikti pada Program Studi, berkoordinasi dengan Gugus Penjaminan Mutu dan Unit Penjaminan Mutu untuk penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi standar, pengendalian standar dan peningkatan standar mutu di Program studi; (b) Sistem penjaminan mutu internal diterapkan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi siklus SPMI; (c) hambatan pelaksanaan di antaranya komitmen pimpinan belum optimal, jumlah personal auditor terbatas, SPMI dilaksanakan hanya waktu menghadapi akreditasi (d) Solusi

yang dilakukan dalam mengantisipasi kendala berupa penyediaan tenaga ahli dalam pelaksanaan SPMI, pelatihan untuk auditor muda, menumbuhkan semangat penjaminan mutu, melaksanakan evaluasi dalam setiap semester. Pemanfaatan hasil evaluasi SPMI dalam rangka membangun budaya mutu, peningkatan peringkat akreditasi BAN-PT dan pemuasan kepada pelanggan

Kata Kunci: SPMI, penjaminan mutu, mutu pendidikan

 <https://dx.doi.org/10.32678/tarbawi.v5i02.1977>

How to Cite: Sauri, R. S., Hidayat, A. N., & Rostini, D. (2019). Sistem Penjaminan Mutu Internal dalam Peningkatan Mutu Hasil Pendidikan di Universitas Islam Nusantara Bandung. *Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan*, 5(02), 131-144. <https://dx.doi.org/10.32678/tarbawi.v5i02.1977>

Pendahuluan

Insan sebagai hamba yang dimuliakan Allah SWT, diwajibkan melaksanakan pendidikan baik informal, formal dan non formal. Hal ini penting untuk memahami ke-Esaan Tuhan, dan lingkungannya. Pendidikan sebagai pondasi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Hak ini terkait dengan pengembangan daya pikir dan dzikir serta daya saing dalam menghadapi perubahan dan tantangan zaman yang serta instan. Saat ini, pendidikan tinggi di Indonesia mengalami masalah mutu dan relevansi yang serius, sehingga berdampak pada lulusan pendidikan tinggi kurang diserap dunia usaha. Hal ini berkaitan dengan pelayanan mutu pendidikan kepada pengguna atau pelanggan oleh penyelenggara pendidikan tinggi. Tantangan yang menonjol adalah sifat kompetitif dari pengguna lulusan yang bercorak globalisasi. Fenomena seperti ini yang mestinya dijadikan basis pengembangan mutu layanan pendidikan yang bermutu total, tanpa basis ini sulit bagi pendidikan tinggi di Indonesia untuk bersaing dengan pendidikan luar negeri.

Kiprah perguruan tinggi dalam menjalankan manajemen operasionalnya berkewajiban menyusun kebijakan, rencana strategis, dan pedoman terkait dengan pembelajaran (Cheong Cheng, 2003) yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan (Tampubolon, 2001). Pendapat di atas harus diimplementasikan pada satuan pendidikan tinggi dalam melaksanakan program tridharma pendidikan tinggi yakni pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks tatakelola program studi aspek pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal sudah menjadi keharusan, guna memastikan bahwa standar pendidikan tinggi yakni 8 SNP, telah dilaksanakan dengan baik melalui tahapan penetapan, pelaksanaan, evaluasi pengendalian dan peningkatan.

Program Studi sebagai pelaksana proses belajar mengajar berkewajiban melakukan penyusunan kurikulum berbasis KKNI kemudian diturunkan ke dalam rencana pembelajaran semesteran dan rencana tugas mahasiswa dalam setiap mata kuliah. Pelaksanaannya, program pembelajaran harus sesuai standar isi, standar

proses, standar penilaian. Program studi mesti memperhatikan capaian pembelajaran lulusan, sesuai dengan spesifikasi program studi. Untuk memastikan proses belajar mengajar berjalan dengan baik sesuai rencana, diperlukan alat pemantauan sebagai sarana monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara periodik dalam satu semester.

Salah satu upaya mengembangkan mutu dengan cara menerapkan dimensi-dimensi yang terdapat dalam penjaminan mutu internal dengan merujuk pada undang-undang pendidikan tinggi yakni: a) Aspek Otonom, SPMI dilaksanakan serta dikembangkan secara otonom oleh satuan perguruan tinggi, termasuk pada tingkat program studi; b) Terstandar, penetapan standar dikti oleh perguruan tinggi harus sesuai SN Dikti yang ditetapkan oleh Menteri. Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi disesuaikan dengan kemampuan PT itu sendiri, c) Ketepatan, menggunakan sumber data serta informasi yang sesuai dengan yang pada PD Dikti, d) Adanya keberkelanjutan, SPMI diperankan menggunakan tahapan-tahapan yakni penetapan standar mutu, pelaksanaan standar mutu, evaluasi pelaksanaan standar mutu, pengendalian pelaksanaan standar mutu, dan peningkatan standar mutu (Sulaiman & Wibowo, 2016; Bancin, 2017; Suci, 2017). Mutu diartikan sebagai suatu konsep yang ambigu (Hansen, 2001), yang memuaskan dan melampaui keinginan dan kebutuhan pelanggan (Sallis, 2010). Peningkatan mutu menjadi semakin penting bagi institusi yang digunakan untuk memperoleh kontrol lebih baik.

Sementara dari sisi lembaga perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan formal berkewajiban menyiapkan sumber daya manusia unggul, berdaya saing dan profesional masih dihadapkan pada berbagai kendala. Kondisi pendidikan Tinggi di Indonesia yang berpenduduk 255 juta dewasa ini perlu mendapatkan perhatian secara khusus. Merujuk laporan data FORLAP-DIKTI (PD-DIKTI), bahwa Jumlah perguruan tinggi di Indonesia 4.514. Universitas sebanyak 3121, akademi 1108, politeknik 262, akademi komunitas 12 dan PTN-BH 11. Jumlah total dosen yang ada 200.175 orang. Dari jumlah dosen tersebut hanya kurang lebih 10% yang bergelar S3. Jumlah total mahasiswa sekitar 7 juta orang. Dari jumlah ini sebanyak 240.000 orang menempuh jalur Vokasi/Politeknik. Ketimpangan mutu Perguruan Tinggi dapat dilihat dari data yaitu: mayoritas institusi dan prodi terakreditasi 'C' (BAN-PT), dan sedikit prodi terakreditasi internasional (ABET, AACSB, AUN-QA, dan sebagainya).

Pendidikan tinggi yang bermutu dapat berimplikasi dalam menghasilkan lulusan dengan kompetensi tinggi, dengan indikator beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, profesional dan berkarakter tangguh, serta mampu melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka menumbuhkan kemaslahatan bangsa, negara, dan agama.

Universitas Islam Nusantara dalam menjalankan visi dan misinya telah mencanangkan serta melaksanakan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) sejak tahun 2009 berdasarkan SK Rektor No. 46/SK-R/UIN/VII/2009. Dokumen SPMI,

tersebut, meliputi konsep, definisi penjaminan mutu, siklus pelaksanaan sistem penjaminan mutu, struktur organisasi, dokumentasi standar mutu, dan personalia. SPMI pada Universitas Islam Nusantara dilakukan oleh Direktorat Penjaminan Mutu (DPM) dengan bertugas merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, serta mengevaluasi sistem jaminan mutu internal secara menyeluruh di lingkungan Universitas Islam Nusantara.

Implementasi sistem penjaminan mutu internal di satuan perguruan tinggi merujuk pada Pedoman Penjaminan Mutu (*Quality Assurance*) Pendidikan Tinggi (Depdiknas, 2003). Sistem panjaminan mutu internal dapat dilaksanakan, bila terpenuhi beberapa prasyarat yakni adanya komitmen, terjadi perubahan paradigma, serta sikap mental para pemangku kepentingan pendidikan tinggi. Pengorganisasian penjaminan mutu internal di Universitas Islam Nusantara ditepatkan oleh Rektor berdasarkan rekomendasi Direktorat Penjaminan Mutu. Implementasi sistem penjaminan mutu Internal sering menemui kendala di lapangan antara lain; tingkat loyalitas para personal belum memahami secara utuh dalam dimensi proses SPMI termasuk pemahaman tentang pentingnya penjaminan mutu internal. SPMI menjadi kebutuhan *stakeholders* namun masih belum optimal dilakukan, komitmen *stakeholders* internal dalam terlaksananya SPMI secara optimal belum terwujud dan mesti terus didorong.

Salah satu kebijakan peningkatan mutu layanan pendidikan pada Universitas Islam Nusantara, yakni dengan pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal baik dalam bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. Hal ini sesuai dengan Statuta Uninus tahun 2015 dan Rencana Strategis Uninus 2017–2021. Langkah berikutnya melakukan sosialisasi kepada *stakeholders* internal seperti pimpinan universitas, fakultas/sekolah pascasarjana, program studi, termasuk dosen, karyawan. Dalam meningkatkan pemahaman secara menyeluruh tentang pelaksanaan SPMI, Direktorat Penjaminan Mutu mengadakan lokakarya dan workshop penyusunan standar pendidikan tinggi. Indikator keberhasilan dalam pelaksanaan SPMI di Universitas Islam Nusantara, ditandai dengan adanya kebijakan akamik, manual standar dan formulir mutu dan tentu saja mendapatkan dukungan dari seluruh sivitas akademika melalui mekanisme umpan balik dalam bentuk penyebaran angket atas pelaksanaan SPMI.

Pelaksanaan SPMI walaupun sudah berjalan, mamun masih ditemukan kendala antara lain: (a) tingkat kesadaran personal SPMI belum optimal dalam menjalankan sistem penjaminan mutu internal untuk memenuhi kebutuhan *stakeholders*, (b) pemahaman konsep sistem penjaminan mutu internal oleh *stakeholders* internal untuk meningkatkan mutu pendidikan masih belum merata; (c) komitmen personalia SPMI baik yang memimpin maupun yang dipimpin dalam menjamin dan meningkatkan mutu hasil pendidikan masih relatif kurang; (d) Ketersediaan

personalis yang secara khususnya yakni tenaga auditor masih belum terpenuhi; dan (e) Pelaksanaan SPMI hanya dijadikan sebagai rutinitas yang berdampak sulit untuk mengukur ketercapaian.

Tujuan penelitian ini untuk mendapatkan gambaran tentang peningkatan mutu layanan pendidikan melalui pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) untuk peningkatan kinerja program studi di Universitas Islam Nusantara. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk: memotret dan mendeskripsikan pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal pada level Program Studi, juga secara keseluruhan di Universitas Islam Nusantara, dalam proses penetapan standar dikti, pelaksanaan standar dikti, evaluasi standar dikti, pengendalian standar dikti dan peningkatan standar dikti. Implikasi dari pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal mendorong penguatan tatakelola program studi secara berkelanjutan di Universitas Islam Nusantara.

Konsep mutu mengandung makna derajat (tingkat) keunggulan suatu produk (hasil kerja) baik berupa barang maupun jasa (Tjiptono & Anastasia, 2003; Harvey & Green, 2006). Dari pengertian mutu itu, secara garis besar merupakan gambaran serta karakteristik yang menyeluruh atas produk atau jasa dengan menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan, harapan, dan kepuasan pelanggan. Hal senada diungkapkan Oakland (1993) yang menyatakan bahwa *"Quality is used to signify 'excellence' of a product or service"* (Oakland, 1993). Konsep mutu digunakan dalam menentukan keunggulan dari produk atau jasa. Produk atau jasa dikatakan bermutu atau berkualitas apabila terdapat keunggulan bila dibanding produk atau jasa yang lain. Sebagaimana pendapat Macdonald (2005) menyatakan *"A useful definition is, 'quality means conformance to requirements'. That allows us to measure quality. We know when we do or do not conform to requirements"* (Macdonald, 2005)".

Mutu atau kualitas (Apud, 2018; Adha *et al.*, 2019) berkaitan dengan kesesuaian dan persyaratan standar. Adanya persyaratan standar dapat menentukan kualitas, dengan mengetahui bahwa sesuatu itu memenuhi syarat dan standar tertentu untuk dikatakan berkualitas. Hal ini sesuai dengan pendapat Tjiptono & Diana (2003) menyatakan bahwa konsep kualitas itu sendiri sering dianggap sebagai ukuran relatif kebaikan suatu produk atau jasa yang terdiri atas kualitas desain dan kualitas kesesuaian. Kualitas desain merupakan fungsi spesifikasi produk, sedangkan kualitas kesesuaian adalah suatu ukuran seberapa jauh suatu produk memenuhi persyaratan atau spesifikasi kualitas yang telah ditetapkan (Tjiptono & Anastasia, 2003). Mutu atau kualitas diartikan secara garis besar merupakan gambaran, serta karakteristik yang menyeluruh dari produk atau jasa dengan menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi harapan serta kepuasan pelanggan. Dalam proses perencanaan, penerapan, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan diperlukan Orientasi terhadap mutu.

Dalam hal ini diperlukan sistem penjaminan mutu yang handal dalam upaya peningkatan mutu secara terus menerus.

Adanya sistem penjaminan mutu (*Quality Assurance System*) dalam satuan pendidikan sudah menjadi tuntutan pengguna lulusan. Hal ini Sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang disebutkan bahwa dalam tatakelola perguruan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip yang otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan. Kemudian diperkuat lagi dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 pasal 52 dinyatakan bahwa penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

Pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal tersebut dilakukan melalui tahapan penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi standar, pengendalian standar, dan peningkatan standar. Konsep mutu atau kulaitas pendidikan pada perguruan tinggi banyak diartikan dengan kesesuaian antara tujuan dan harapan. Sistem penjaminan mutu internal harus merujuk pada kebijakan perguruan tinggi, prosedur kerja yang telah distandarkan, hal ini guna memastikan program mutu yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana serta terus melakukan perbaikan berkelanjutan. Hal ini penting untuk menjamin akuntabilitas kepada publik.

Pendapat Hedwig & Polla (2006) menjelaskan bahwa “penjaminan mutu merupakan pekerjaan rutin yang berkesinambungan dan harus terus menerus dilakukan dan bukan merupakan kegiatan yang bersifat ad hoc (Hedwig & Polla, 2006). Merujuk pendapat di atas, diperlukan pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang intensif secara berkala guna memastikan sistem penjaminan mutu internal bekerja sesuai ketentuan dan standar mutu, apabila terdapat kesalahan maka dilakukan perbaikan secara terus menerus. Implikasi dari pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal akan menghasilkan lulusan perguruan tinggi sesuai kompetensi yang dikembangkan oleh program studi melalui proses belajar mengajar secara terencana dan terkontrol melalui program audit mutu internal.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sementara metode yang digunakan studi kasus, yaitu strategi yang lebih cocok digunakan untuk penelitian yang pokok pertanyaan penelitiannya berkenan dengan *how* atau *whay* (Yin, 2013). Lokasi penelitian di Universitas Islam Nusantara Bandung. Adapun jadwal pelaksanaan penelitian diawali pada bulan Maret 2019 sampai dengan bulan Juni 2019. Data yang dihimpun pada pelaksanaan penelitian ini berupa data kualitatif yang berasal dari proses pengumpulan data dengan menggunakan teknik triangulasi yakni pengamatan atau observasi, studi dokumentasi dan wawancara mendalam. Instrumen pengumpulan data dilengkapi dengan kisi-kisi penelitian, panduan pengamatan atau

observasi, studi dokumentasi dan wawancara, peneliti sendiri sebagai instrumen utama yang terlibat langsung dalam penggalian informasi. Subjek penelitian yakni Direktur Penjaminan Mutu, Dekan/Direktur SPs, Ketua UPM dan GPM serta dosen. Kriteria yang digunakan dalam meningkatkan dan menentukan keabsahan data, yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), ketergantungan (*defendability*), dan kepastian (*confirmability*). Uji validitas data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi dan triangulasi sumber data. Analisis data menggunakan model kualitatif yang mencakup pengumpulan data, reduksi dan tampilan data, dan generalisasi.

Hasil dan Pembahasan

Tujuan dari pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal maupun eksternal pendidikan tinggi sebagaimana tersurat pada pasal 2 Permendikbud No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi menyatakan dengan jelas bahwa "Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu di setiap perguruan tinggi di Indonesia".

Implementasi sistem penjaminan mutu perguruan Tinggi bertujuan dalam pengendalian tatakelola perguruan tinggi yang dilakukan sendiri oleh perguruan tinggi dalam mewujudkan visi melalui misi perguruan tinggi yang berorientasi pada mutu hasil pendidikan. Berdasarkan Ghofur (2008) bahwa pelaksanaan penjaminan mutu adalah perwujudan dari akuntabilitas perguruan tinggi terhadap hak-hak masyarakat terutama para stakeholdernya sendiri (Ghofur, 2008).

Pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal pada satuan perguruan tinggi dilaksanakan melalui tahapan proses penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi standar, pengendalian standar dan peningkatan standar mutu pendidikan tinggi yang melibatkan para pihak yang berkepentingan terhadap mutu hasil pendidikan, dikelola secara konsisten dan berkelanjutan, dan berdampak pada keuasan *stakeholders* (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, orang tua, pemerintah, dunia kerja, serta pihak lain yang berkepentingan) memperoleh kepuasan. Direktorat Penjaminan Mutu (DPM) Universitas Islam Nusantara telah menyusun dokumen standar mutu dikti yang berisi konsep SPMI dan kebijakan SPMI, standar mutu utama dan manual mutu SPMI pada tanggal 25 Januari 2018 dan telah ditanda sahkan oleh Senat Universitas. Di dalam konsep SPMI dan kebijakan SPMI, termuat istilah atau sistem penjaminan mutu internal, siklus pelaksanaan penjaminan mutu internal, struktur organisasi, sistem pendokumentasian, dan personalia yang bertanggung jawab atas terlaksananya SPMI.

Universitas Islam Nusantara mendirikan satuan organisasi penjaminan mutu dengan nama Direktorat Penjaminan Mutu (DPM) pada tanggal 28 Juni 2009, sesuai

dengan SK Rektor Nomor: 47-SK/UIIN/VI/2009. Sesuai dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Universitas, DPM Universitas Islam Nusantara berada langsung di bawah Rektor. Tugas dan fungsi DPM Universitas Islam Nusantara adalah : pertama menyusun dan mengembangkan berbagai standar mutu serta pedoman sebagai acuan dalam melaksanakan penjaminan mutu bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta administrasi akademik; kedua mengembangkan standar mutu dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat merujuk standar internasional; ketiga mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta administrasi akademik mulai tingkat universitas sampai program studi; keempat mengkaji dan melaporkan hasil pelaksanaan penjaminan mutu dalam suatu siklus pada seluruh unit dan jajarannya di Universitas Islam Nusantara; kelima Menyampaikan rekomendasi kepada Rektor dan pimpinan lainnya sebagai masukan untuk peningkatan mutu secara berkelanjutan. DPM Universitas Islam Nusantara membentuk organisasi penjaminan mutu internal tingkat fakultas/Sekolah Pascasarjana dengan nama Gugus Jaminan Mutu (GJM) dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) tingkat Program Studi.

Struktur serta mekanisme sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi ditetapkan dalam Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang SPM Dikti sebagai berikut: Struktur SPM Dikti. SPM Dikti tersusun dalam suatu struktur yang terdiri atas: 1) SPMI, yaitu kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan; 2) SPME, yaitu kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi; dan 3) PD Dikti, yaitu kumpulan data dan informasi penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi di Indonesia yang terintegrasi secara nasional.

Dilihat dari dimensi ketentuan perundang-undangan bahwa “sistem penjaminan mutu Internal (SPMI) merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan oleh perguruan tinggi untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi itu sendiri secara berkelanjutan untuk kepuasan *stakeholders*.”

Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal di Universitas Islam Nusantara dilaksanakan dalam rangka memenuhi ketentuan perundang-undangan serta memberikan jaminan kepada para pengguna lulusan bahwa tatakelola sistem pendidikan tinggi di Universitas Islam Nusantara berorientasi pada mutu hasil pendidikan, yang ditandai dengan pemenuhan standar mutu pendidikan tinggi baik Diktendik, SKL, Standar Isi, Standar Proses maupun sarana dan prasarana. Pelaksanaan SPMI di Universitas Islam Nusantara dilakukan secara mandiri, sehingga dalam proses penjaminan mutu direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan,

dan ditingkatkan sendiri. Hal ini merujuk pada ketentuan Ditjen Dikti Kemendiknas yang menyatakan bahwa SPMI di perguruan tinggi dilakukan sepenuhnya oleh perguruan tinggi sendiri, tanpa campur tangan pemerintah.

Pelaksanaan SPMI tingkat Program Studi di lingkungan Sekolah Pascasarjana yang membina 4 program studi yakni Program Studi S2 Adm/Manajemen Pendidikan peringkat akreditasi A, Program Studi S2 Ilmu Hukum peringkat akreditasi B, Program Studi S2 Pendidikan Agama Islam peringkat akreditasi B, dan Program Studi S3 Ilmu Pendidikan dengan peringkat akreditasi B, sebagai bagian integral dari sistem penjaminan mutu internal di lingkungan Universitas Islam Nusantara Bandung, yang pelaksanaannya dilakukan melalui tahapan penyusunan rancangan SPMI, secara operasional disebut dengan Siklus SPMI Universitas Islam Nusantara, pelaksanaannya mengikuti periode satu tahunan. Siklus SPMI Universitas Islam Nusantara terdiri atas tujuh tahap, yakni: 1) proses penetapan standar dan manual mutu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 2) proses pelaksanaan standar mutu; 3) monitoring pelaksanaan standar mutu; 4) evaluasi diri; 5) audit mutu internal, 6) rumusan koreksi, dan 7) peningkatan mutu.

Penetapan standar dirumuskan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian menganalisis hasil evaluasi diri tentang kinerja yang sedang berjalan, memperhatikan masukan dari stakeholders, mempertimbangkan hasil studi pelacakan (*tracer study*) dilaksanakan satu tahun sekali, serta mempertimbangkan kebijakan pengembangan penjaminan mutu Ditjen Dikti. Standar mutu yang ditetapkan dalam SPMI Universitas Islam Nusantara merujuk pada Standar Nasional Pendidikan (SNP). Langkah-langkah dalam pelaksanaan SPMI di Universitas Islam Nusantara dilakukan melalui sosialisasi SPMI kepada mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan; bantuan teknis pelaksanaan SPMI pada program studi, langkah berikutnya sosialisasi tentang audit mutu internal (AMI) beserta dengan instrumen evaluasi diri program studi (EDPS); latihan pengisian EDPS; tahap pelaksanaan AMI; dilakukan tindakan koreksi/tindakan perbaikan; melakukan rapat tinjauan manajemen tingkat Sekolah Pascasarjana untuk membahas tentang temuan audit serta peningkatan standar mutu program studi; ditindaklanjuti dengan mengadakan rapat tinjauan manajemen tingkat universitas, untuk membahas temuan yang diperoleh di program studi yang tidak dapat diselesaikan di tingkat program studi; dan fakultas akan dibawa ke tingkat universitas.

Kegiatan monitoring ditujukan untuk mengawal pelaksanaan SPMI yang dilaksanakan berdasarkan rencana. Kegiatan Evaluasi Diri sebagai upaya yang sistematis dalam menghimpun serta mengolah data dan informasi yang handal dan sahih sehingga dapat dijadikan bahan simpulan. Hal ini merupakan kenyataan yang dapat digunakan sebagai landasan tindakan manajemen untuk mengelola kelangsungan lembaga, seperti fakultas/sekolah pascasarjana, dan program studi.

Audit Mutu Internal terhadap pelaksanaan SPMI, dilanjutkan dengan konsultasi yang independen serta objektif terhadap kegiatan operasional akademik atau proses akademik guna memastikan bahwa SPMI telah di MONEV.

Adanya rumusan koreksi yang didasarkan pada hasil temuan audit mutu internal kemudian ditindaklanjuti melalui rapat tinjauan manajemen (RTM) di tingkat prodi, fakultas/sekolah pascasarjana, dan universitas. Rumusan koreksi akan menjadi bahan pertimbangan dalam mengkaji ulang (*review*) audit mutu internal berikutnya. Apakah sudah ada tindakan perbaikan yang dilakukan atau belum. Hasil dari rumusan koreksi diorientasikan pada peningkatan mutu dengan penetapan standar baru. Peningkatan mutu yang sesungguhnya pada akhirnya akan ditentukan oleh publik yang berfungsi sebagai *stakeholders* eksternal. Peningkatan mutu merupakan implikasi dari pelaksanaan SPMI di Universitas Islam Nusantara secara konsisten dan menyeluruh.

Pelaksanaan SPMI pada tingkat Program Studi di Sekolah Pascasarjana Uninus didukung oleh personil yang memiliki kompetensi dalam bidang penjaminan mutu. DPM Universitas Islam Nusantara saat ini memiliki 21 personil auditor AMI yang aktif dan terdaftar sebagai personil auditor. Pelaksanaan SPMI di Universitas Islam Nusantara juga ditunjang dengan anggaran yang memadai sesuai dengan RAKS. Kinerja DPM Universitas Islam Nusantara telah menunjukkan performa yang baik karena dukungan sarana dan prasarana yang memadai dengan menempati bangunan Kantor DPM Universitas Islam Nusantara.

Mutu *out put* program studi di lingkungan Sekolah Pascasarjana Uninus selain diukur dari pemenuhan setiap Standar Dikti, juga diukur dari pemenuhan interaksi setiap standar Dikti guna tercapainya tujuan pendidikan tinggi.

Mekanisme pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal di lingkungan Universitas Islam Nusantara dilakukan melalui penetapan Standar mutu yang dirumuskan oleh Direktorat Penjaminan Mutu (DPM) merujuk pada peraturan perundang-undangan berlaku. Kinerja program studi diukur dari hasil evaluasi diri tentang kinerja yang sedang berjalan, memperhatikan masukan dari *stakeholders*, dan hasil studi pelacakan. Secara struktural pelaksanaan penetapan standar mutu di Uninus merupakan tanggung jawab Ketua Direktorat Penjaminan Mutu (DPM), sedangkan pelaksanaan teknis dalam perencanaan dan penyusunan standar mutu menjadi tanggung jawab Ketua Tim Penyusun.

Kegiatan penetapan standar mutu di Uninus merupakan tanggung jawab Ketua DPM yang bertugas dalam memimpin rapat perencanaan penyusunan standar mutu SPMI, membentuk Tim Perencanaan dan Pelaksanaan Penyusunan Standar mutu SPMI yang terdiri atas unsur pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, dan *stakeholders*., menjangking masukan dari rapat tentang butir-butir standar yang harus dirumuskan,

dan mendelegasikan kepada Tim Perencana dan Pelaksana Penyusunan Standar SPMI untuk melanjutkan proses perencanaan dan pelaksanaan penyusunan standar SPMI.

Tim Perencana dan Pelaksana Penyusunan Standar SPMI mutu Uninus bekerja berdasarkan Surat Tugas dari DPM untuk melakukan analisis kebutuhan standar mutu, menentukan ruang lingkup, jenis, dan jumlah standar yang dibutuhkan, sebagai wujud dari tindak lanjut atas hasil evaluasi penerapan standar, melakukan pemetaan komponen dan subkomponen standar sebagai dasar penyusunan standar mutu pada setiap subkomponen, dengan mendasarkan pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan standar yang sesuai dengan visi dan Misi Uninus serta kebutuhan *stakeholders*, mengumpulkan informasi yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan SPMI, hasil evaluasi diri tentang kinerja yang sedang berjalan, masukan dari *stakeholders*, hasil studi pelacakan, kebijakan pengembangan penjaminan mutu Ditjen Dikti, standar mutu internal Uninus yang berlaku, merumuskan standar mutu setiap sub-komponen berdasarkan informasi yang terkumpul dengan mendasarkan pada visi perguruan tinggi dan kebutuhan *stakeholders*. Draft standar mutu dianalisis dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan Uninus, kemudian dibandingkan dengan standar mutu yang telah ada ataupun *benchmarking*. Standar mutu ditetapkan dengan cara meramu visi dan misi dengan kebutuhan *stakeholders*. Melakukan pengujian dan *reviu* draft standar mutu dengan menjaring masukan dari seluruh sivitas akademika. Melakukan perumusan ulang berdasarkan masukan dari seluruh sivitas akademika. Memberikan draft standar SPMI kepada Ketua DPM.

Hambatan pelaksanaan SPMI Uninus sumber daya manusia yang tersedia belum terbiasa bekerja berdasarkan standar mutu. Pimpinan pada saat ini memiliki multi tugas, baik sebagai dosen maupun sebagai personal penjaminan mutu internal. Masih dirasakan kurang optimal kinerja personil program studi, sehingga perlu domotivasi lebih tinggi. Kendala lain kurangnya jumlah personil auditor yang dimiliki DPM. Solusi yang ditempuh DPM dengan cara memprogramkan pelatihan auditor baru. Program pelatihan auditor baru dan refreshing auditor lama dilaksanakan intensif setiap tahun. Kendala pelaksanaan SPMI sering terjebak hanya menjadi kegiatan rutinitas setiap satu tahunan. Solusi yang digunakan merefresh dan membangun semangat baik di tataran pimpinan universitas, fakultas, dan program studi serta para auditor sendiri. DPM Universitas Islam Nusantara juga menciptakan program-program yang sifatnya menyadari posisi penting penjaminan mutu seperti secara berkala bertemu dalam forum kegiatan penyegaran dan peningkatan kemampuan auditor. Selain itu, melakukan studi banding ke perguruan tinggi yang telah melaksanakan SPMI secara komprehensif seperti yang dilakukan oleh PTN ternama.

Pelaksanaan SPMI membutuhkan perangkat sistem evaluasi dalam menilai efektivitas dari pelaksanaan penjaminan mutu internal tersebut. DPM Universitas

Islam Nusantara setiap tahun secara rutin mengadakan monitoring dan evaluasi, dan menggali masukan dari para pelaksana auditor, dari pimpinan Sekolah Pascasarjana dan Program Studi yang diaudit, dan pimpinan Universitas. Monitoring dan Evaluasi dilakukan dalam bentuk pengisian borang monev yang disebar ke UPM, GPM dan Program Studi di lingkungan Universitas Islam Nusantara, kemudian di analisis oleh tim DPM sebagai bahan masukan dan koreksi terhadap pelaksanaan SPMI. Evaluasi pelaksanaan SPMI selain membahas efektivitas pelaksanaan SPMI juga mengevaluasi faktor pendukung yang memberikan kontribusi optimal, seperti faktor pendanaan, SDM, dan sarana dan prasarana pendukung.

Secara eksternal, hasil pelaksanaan SPMI dapat digunakan sebagai bahan persiapan dalam menghadapi akreditasi baik akreditasi institusi maupun program studi. DPM Universitas Islam Nusantara berkoordinasi dengan universitas membentuk tim penyusunan Borang akreditasi institusi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT). Pemanfaatan hasil pelaksanaan SPMI di Universitas Islam Nusantara juga dimanfaatkan dalam mengisi borang akreditasi.

Pelaksanaan SPMI di Universitas Islam Nusantaradilakukan melalui proses penetapan dokumen akademik yang berkaitan langsung dengan proses belajar mengajar dan Dokumen non-akademik sebagai pendukung pada proses belajar mengajar. Aspek standar yang dikembangkan yakni standar utama dan manual SPMI bidang: 1) Pendidikan yang memuat, Visi dan misi, rasional standar kompetensi lulusan, pihak yang bertanggungjawab dalam mencapai standar kompetensi lulusan, definisi istilah, pernyataan isi standar pendidikan, strategi pencapaian standar pendidikan, indikator ketercapaian standar pendidikan, dokumen/formulir, referensi; 2) Bidang penelitian. Visi dan misi, rasional standar penelitian, pejabat yang bertanggungjawab untuk mencapai standar penelitian, definisi istilah, pernyataan isi standar, strategi pencapaian standar penelitian, indikator ketercapaian standar penelitian, dokumen/formulir terkait, referensi; dan 3) Bidang pengabdian kepada masyarakat, memuat Visi dan misi, rasional standar isi bidang pengabdian kepada masyarakat, pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian standar isi pengabdian kepada masyarakat, definisi istilah, pernyataan standar, strategi pelaksanaan standar, indikator ketercapaian standar, dokumen pendukung, referensi.

Tindak lanjut dari hasil kerja Tim Perencana dan Pelaksana Penyusunan Standar SPMI, Ketua DPM menerima draft standar SPMI untuk diperiksa dan disetujui, kemudian mengirim draft standar SPMI ke Senat Akademik untuk dibahas dan disahkan dalam acara sidang senat akademik Uninus.

Output kegiatan berupa tersusunnya suatu standar mutu akademik yang disahkan Senat Uninus merujuk pada visi dan misi, sesuai dengan kebutuhan *stakeholders*, dan siap digunakan sebagai standar mutu dalam pelaksanaan SPMI di Uninus. Ada beberapa Program Studi di Lingkungan Uninus yang dipandang belum

siap melaksanakan SPMI secara menyeluruh, dalam hal ini DPM membentuk Tim Pendamping yang terdiri atas sekelompok tenaga pendidik di lingkungan Uninus, jumlahnya dua sampai tiga orang dan memiliki kompetensi untuk membantu fakultas atau program studi, melaksanakan tugas atas dasar Surat Tugas dari Ketua DPM dan mempertanggung jawabkan hasil kerjanya kepada Ketua DPM.

Kesimpulan

Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal di Uninus dilakukan melalui tahapan proses kerja secara berkelanjutan dalam upaya peningkatan mutu hasil proses pendidikan melalui penetapan standar mutu, pelaksanaan standar mutu, evaluasi pelaksanaan standar mutu, pengendalian standar mutu dan peningkatan standar mutu. Langkah berikutnya melakukan Monitoring atas pelaksanaan SPMI melalui pengisian borang monev. kemudian melakukan audit mutu internal, sebagai bahan dalam penyusunan laporan evaluasi diri, serta melakukan *benchmarkin*. Hal ini sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan standar baru. Struktur organisasi SPMI Universitas Islam Nusantara ditetapkan oleh Rektor, dan dibawah kendali Wakil Rektor I. Personalia organisasi penjaminan mutu Gugus Penjaminan Mutu (GPM) dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) dibentuk oleh Direktur Sekolah Pascasarjana yang berkoordinasi dengan Direktorat Penjaminan Mutu Universitas Islam Nusantara (DPM-UNINUS).

Hambatan atas pelaksanaan SPMI di Universitas Islam Nusantara termasuk pada tingkat program studi di antaranya sikap pamangku kepentingan internal masih belum sepenuhnya memahami secara menyeluruh tentang pentingnya SPMI, jumlah personal yang memahami tentang audir mutu internal masih terbatas, SPMI dilaksanakan ketika menghadapi akreditasi. Solusi yang diambil pimpinan Universitas dalam menghadapi kendala di antaranya menyediakan tenaga ahli di bidang penjaminan mutu, dan menyusun program workshop penyusunan standar mutu dan auditor mutu internal.

Hasil pelaksanaan SPMI di Universitas Islam Nusantara secara internal guna peningkatan kinerja program studi, menumbuhkan motivasi kerja, membangkitkan dan mendorong budaya mutu di lingkungan kampus. Secara eksternal sebagai bahan dalam penyusunan Laporan Kinerja Program Studi (LKP) dan Laporan Evaluasi Diri (LED) memenuhi ketentuan dan persyaratan pengajuan akreditasi BAN-PT.

Referensi

Adha, M. A., Supriyanto, A., & Timan, A. (2019). Strategi Peningkatan Mutu Lulusan Madrasah Menggunakan Diagram Fishbone. *Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan*, 5(01), 11–22.

- Apud, A. (2018). Manajemen Mutu Pendidikan MAN Insan Cendekia. *Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan*, 4(02), 171–190.
- Bancin, Aswin. (2017). Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 9(1), 1–12.
- Cheong Cheng, Y. (2003). Quality assurance in education: internal, interface, and future. *Quality Assurance in Education*, 11(4), 202–213.
- Depdiknas. (2002). *Buku Pedoman Evaluasi diri*. Jakarta: Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Depdiknas.
- Depdiknas. (2003). *Pedoman Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas.
- Depdiknas. (2003). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Depdiknas.
- Depdiknas. (2006). *Pedoman Pengelolaan Standard Mutu Perguruan Tinggi*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas.
- Depdiknas. (2008). *Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas.
- Ghofur, H. S. (2008). *Manajemen Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi di Indonesia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Hansen, T. (2001). Quality in the marketplace:: A theoretical and empirical investigation. *European Management Journal*, 19(2), 203–211.
- Harvey, L., & Green, D. (2006). Defining Quality. *Assessment & Evaluation in Higher Education*, 18(1), 9–34.
- Hedwig, H., & Polla, R. (2006). *Model Sistem Penjaminan Mutu dan Proses Penerapannya di Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Macdonald, J. (2005). *Understanding total quality management in a week*. London: St Edmundsbury Press.
- Oakland, J. S. (1993). *Total quality management*. New Jersey, USA: Nichols Publishing.
- Sallis, E. (2010). *Total Quality Management in Education*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Suci, A. (2017). Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi: Dilema Politik Organisasi dan Urgensi Penggunaan Profesional Eksternal. *Jurnal Penjaminan Mutu*, 3(2), 215–222.
- Sulaiman, A., & Wibowo, U.B. (2016). Implementasi Istsem Penjaminan Mutu Internal sebagai Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan di Universitas Gadjah Mada. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 4(1), 17–32.
- Tampubolon, D. P. (2001). *Perguruan Tinggi Bermutu*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Tjiptono, F., & Anastasia, D. (2003). *Total Quality Manajemen*. Yogyakarta: Andi Opset.
- Yin, R. K. (2013). *Case study reasearch: Design & methods*. California: Sage Publications, Inc.